



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN
Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/MDGs/010/RSUD-PS/III/2018**

**TENTANG
PANDUAN PELAYANAN PONEK 24 JAM
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di RSUD Dr Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang profesional, terstandar, terintegrasi dan bermutu tinggi;
- b. Bahwa agar pelayanan ponek 24 jam di RSUD Dr Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Panduan Pelayanan Ponek 24 Jam di RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Ponek 24 Jam di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/1988 tentang Pedoman Penyelenggaraan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang BLUD

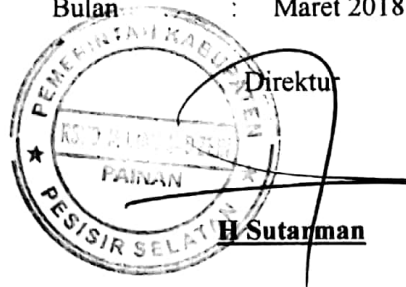
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama: Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Panduan Pelayanan Ponek 24 Jam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Kedua: Pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan ini dilaksanakan oleh Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui Kabid Pelayanan Medis.
- Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Bulan : Maret 2018

Direktur
H. Sutarman